



PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

Nomor W15. U2/38 / SK/KPN/2/2020

TENTANG

PENETAPAN BUDAYA KERJA 3S (SENYUM, SALAM, SAPA) DAN 5R (RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN, RINGKAS) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Terwujudnya Budaya Kerja yang unggul dan prima serta demi kenyamanan Para Pencari Keadilan dalam mencari informasi yang berhubungan dengan perkara maka perlu ditetapkan Budaya Kerja yang mencerminkan keramah-tamahan, kesigapan dan kesopan-santunan para pegawai di Pengadilan Negeri Kandangan, oleh karena itu perlu dibuat penetapan budaya kerja 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan 5R (Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Ringkas) di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
- b. Bahwa Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Pengadilan Negeri Kandangan, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas;
- c. Bahwa untuk itu Pengadilan Negeri Kandangan perlu merumuskan budaya kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi di Pengadilan;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA7SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 599/DJU/HK/007A/II/2012 Tentang Pelaksanaan sistim Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA 3S (SENYUM, SALAM, SAPA) DAN 5R (RAPI, RESIK, RAWAT, RAJIN, RINGKAS) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;**

KESATU : Menetapkan Budaya Kerja 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan 5R (Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Ringkas) Pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KEDUA : Memerintahkan kepada Seluruh Hakim, Pegawai dan Tenaga Honorer untuk dapat menerapkan budaya kerja 3S (Senyum, Salam, Sapa) pada diri masing-masing ketika berhadapan dengan para pencari Keadilan yang hendak bertanya berkaitan dengan Pelayanan Publik pada Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan serta 5R (Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Ringkas) di lingkungan kerja pada Pengadilan Negeri Kandangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di **Kandangan**
Pada tanggal **03 Februari 2020**

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

